RINGKASAN

QIYAS DAN APLIKASINYA DALAM EKONOMI

DAN KEUANGAN KONTEMPORER

Ringkasan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah **USHUL FIQIH** dengan

Dosen : **HENDRI, S.Th.I, M.A**



DISUSUN OLEH :

TRI ATMOKO

MUHAMMAD SYAFARIZAN

AHMAD DICKY PRAYOGA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SULTAN SYARIF HASYIM

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

# PENDAHULUAN

Qiyas dalam islam adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk mengambil hukum syariah dari sumber – sumber utama yaitu al-qur’an, hadis, ketika hukum langsung tidak ada. Ini melibatkan perbandingan antara situasi yang dihadapi saat ini dengan situasi yang telah diberikan dalam al-qur’an dan hadis.

Qiyas adalah salah satu dari empat sumber hukum islam yang digunakan untuk menentukan kehalalan atau haramnya suatu tindakan atau transaksi. Penggunaan qiyas dalam ekonomi dan keuangan kontemporer memiliki implikasi yang signifikan dan kompleks. Ia dapat diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi dan keuangan.

Pengaplikasian qiyas dalam ekonomi dan keuangan kontemporer memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum islam, serta pemikiran analitis yang kuat untuk menentukan kesamaan karakteristik antara situasi primer dan sekunder. Ini merupakan pendekatan penting untuk menjalankan ekonomi dan keuangan yang sesuai dengn prinsip – prinsip syariah dalam dunia modern.

# PEMBAHASAN

1. Istilah dan Dasar Qiyas

Kata qiyas berasal dari kata q-y-s, yang berarti mengukur. “Qis rumh” atau “Qas rumh” adalah ungkapan arab yang berarti mengukur tombak atau lembing. Sementara qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu. Secara Harfiah, Hashim kamali mengatakan qiyas bermakna mengukur atau memastikan panjang, berat, atau kualitas sesuatu. Dari segi teknis, qiyas merupakan perluasan nilai syariah yang terdapat dalam kasus asal, atau asl, kepada kasus baru, karena yang disebut terakhir mempunyai causa (‘illat) yang sama dengan yang disebut pertama.

Kasus asal ditentukan oleh nash yang ada dan qiyas berusaha memperluas ketentuan tekstual tersebut kepada kasus yang baru dengan adanya kesamaan causa antara kasus asal dan kasus baru maka penerapan qiyas mendapat justifikasi. Al-Ghazali mendefinisikan qiyas dengan proses menentukan hukum kasus asal bagi kasus yang serupa berdasarkan kesamaan sebab hukum (‘illat) antara keduanya. Bagi Al-Ghazali qiyas juga disebut “nazhar wa ijtihad” karena melibatkan refleksi juga disebut dalil, karena ia menujukkan ketetapan hukum, dan disebut i’tilat, karena ia terdiri dari alasan hukum (‘illat). Karena illat merupakan komponen utama qiyas, kadang – kadang qiyas juga disebut ‘illat.

Sementara Abdul wahab khalaf memberikan pengertian qiyas dengan menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukum nya terdapat dari nash, karena adanya persamaan illat dalam kedua kasus hukum itu. Adapun dasar pijakan qiyas ini terdiri dari Al-qur’an, Hadis, dan Qalam.

1. Aspek Historitas dan Otoritas Qiyas

Klaim J.Schacht, bahwa teori qiyas dalam hukum islam dipengaruhi oleh logika yunani dan hukum romawi, mungkin benar. Akan tetapi, pendapat ini ditepis oleh sebagian kalangan, karena schacht tidak memberikan bukti positif yang menunjukan bahwa fukaha muslim telah meminjam ajaran ini, konsep dan metodenya dari yahudi, atau mereka dipengaruhi dalam ajaran ini oleh retorika romawi atau yunani.

Didalam konteks historis, menurut ahmad hasan konsep qiyas berasal dari term ra’yu yang merupakan istilah umum yang menggambarkan penalaran – penalaran yang sering digunakan oleh mazhab – mazhab hukum awal sebelum al-syafi’i. Selama fase – fase perkembangannya, ra’yu berkembang menjadi beberapa nama yakni qiyas, istihsan, istislah, dan istishab.

Kedudukan qiyas sebagai sumber hukum mendapat tanggapan yang beragam dikalangan ulama ushul fiqh. Pada dasarnya, ulama ushul fiqh sepakat akan kebolehan penggunaan dan otoritas qiyas dalam masalah duniawi, seperti penalaran qiyas dalam obat – obatan dan makanan. Ulama ushul fiqh juga sepakat atas otoritas qiyas yang dilakukan rasulullah semasa hidupnya. Adapun perbedaan mereka adalah dalam hal penggunaan qiyas terhadap hukum syariat yang tidak ada nash nya secara jelas. Secara lebih terperinci, pndangan ulama ushul fiqh terkait otoritas qiyas sebagai metode penetapan hukum terpetakan menjadi empat golongan.

Pertama, Pendapat jumhur ulama ushul fiqh, mengatakan bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metode atau sarana mengistinbatkan hukum syara’.

Kedua, Pendapat ulama Zhahiriyah, termasuk imam al-syawkan, Bahwa secara logika qiyas memang dibolehkan, tetapi tidak ada satu pun dalam al-qur’an yang menyatakan wajib melaksanakannya.

Ketiga, pendapat Syi’ah Imamiyah dan al-nazham berpendapat bahwa qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan.

Keempat, kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah, mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan illat di antara keduanya, kadang – kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas, sehingga qiyas itu dapat membatasi.

1. **Unsur – Unsur dalam qiyas**

Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam metode qiyas. Sebagaimana dikemukakan oleh fukaha adalah sebagai berikut:

* Ashl, yaitu sesuatu yang di nash kan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengqiyaskan.
* Far’u, yaitu sesuatu yang tidak di nash kan hukumnya yang diserupakan atau yang diqiyaskan.
* Hukum Ashl, yaitu hukum syara’ yang di nash kan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang (far’u)
* Illat, yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau diatas sifat yang ada pada ashal dan sifat yang dicari pada far’u.

Sementara far’u sebagai rukun qiyas yang kedua juga dinyatakan sebagai berikut:

Pertama, illat yang ada pada far’u harus sama dengan illat yang ada pada ashl. Contoh, illat yang sama zat nya adalah mengqiyaskan wisky pada khamr. Karena keduanya sama – sama memabukkan dan yang memabukkan itu sedikit atau banyak, apabila diminum hukumnya haram (HR.Muslim).

Kedua, tidak ada nash atau ijma yang menjelaskan hukum far’u tersebut. Misalnya, mengqiyaskan hukum meninggalkan sholat dalam perjalanan kepada hukum bolehnya musafir tidak berpuasa, karena qiyas seperti itu bertentangan dengan nash dan ijma.

Ketiga, hukum furu’ tidak mendahului hukum hukum ashl. Artinya hukum furu’ harus datang kemudian dari hukum ashl. Contohnya mengqiyaskan wudhu’ dengan tayamum dalam wajibnya niat, karena keduanya sama – sama taharah. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudhu’ diadakan sebelum hijrah, sedang tayamum itu adalah pengganti wudhu’ disaat tidak dapat melakukan wudhu’. Bila qiyas itu dibenarkan, maka berarti menetapkan sebelum ada illatnya.

Keempat, cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri. Ulama ushul fiqh berkata. “Apabila datang nash, maka qiyas menjadi batal. Dan kelima hukum cabang sama dengan hukum ashl”.

Demikian halnya, dalam prosedural penerapan qiyas, hukum ashl juga harus disyaratkan sebagai berikut:

Pertama, hukum syara’ itu hendaknya hukum syara’ yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdassarkan nash.

Kedua, hukum ashl harus ma’qul al ma’na, artinya persyaratannya harus rasional.

Ketiga, hukum ashl itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk peristiwa atau kejadian tertentu.

Keempat, hukum ashl itu adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah di nash kan, sehingga masih mungkin dengan hukum ashl itu membangun hukum.

Adapun syarat illat yang menjadi tumpuan dalam penerapan qiyas sebagai berikut:

Pertama, illat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekadar tanda atau indikasi hukum.

Kedua, illat itu jelas, nyata, dan bisa ditangkap indera manusia karena illat merupakan pertanda adanya hukum.

Ketiga, illat itu harus dalam bentuk sifat yang terukur keadannya jelas dan terbatas, sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya.

Keempat, harus ada hubungan kesesuaian dan kelayakan antara hukum dan sifat yang menjadi illat.

1. **Klasifikasi qiyas dari berbagai aspeknya**

Dari segi ini qiyas dibagi menjadi tiga yaitu:

* Qiyas al – aulawi, yakni qiyas yang hukumnya pada far’u lebih kuat daripada hukum ashl, karena illat yang terdapat pada far’u lebih kuat dari yang adda pada ashl.
* Qiyas al – musawi, yakni hukum pada far’u sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashl.
* Qiyas al –adna, yakni illat yang ada pada far’u lebih lemah dibandingkan illat yang ada pada ashl.

Dari aspek tingkat penerimaan kebenaran premis –premisnya qiyas dibagi menjadi empat yaitu:

* Al – qiyas al burhani atau silogisme demontratif, yaitu qiyas yang premis – premisnya dapat diterima sebagai kebenaran.
* Al – qiyas al i’iqtima’, yaitu qiyas yang premis – premisnya mungkin salah, atau benar, atau zanni.
* Al – qiyas al sya’ri, atau silogisme poetik yang premis –premisnya berupa khayalan.
* Qiyas silogisme shopistik, suatu qiyas yang tampaknya seperti demonstratif atau dialektik.

Dari aspek ilmu mantiq, qiyas dibagi menjadi 2 yaitu:

* Silogisme kategorik, yaitu qiyas atau penalarannya yang terdiri dari 3 term atau premis.
* Qiyas ekseptik, yaitu qiyas yang terdiri dari 2 premis.

Dari aspek ilmu fiqh, qiyas dibagi menjadi 3 yaitu:

* Qiyat illat, yaitu qiyas yang mempersamakan ashl dengan far’u.
* Qiyas khafi, yaitu qiyas yang illat nya bisa dijadikan illat dan mungkin pula tidak dijadikan
* Qiyas dalalah, yaitu qiyas yang illatnya tidak disebut tetapi merupakan petunjuk yang menunjukan illat untuk menetapkan suatu hukum dari peristiwa.

1. **Aplikasi qiyas dalam ekonomi dan keuangan kontemporer**
2. Qiyas jaminan fidusia terhadap bai’ al – wafa

Pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam undang – undang nomor 42 tahun1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia memiliki peran penting dalam pengikatan jaminan akad pembiayaan murabahah yang difasilitasi oleh bank syariah.

1. Qiyas tawarruq terhadap bai’ al – inah

Wahbah al –zuhaili menjelskan mekanisme dari bai’ al – inah adalah bahwa ini merupakan rekayasa atau hilah untuk meminjam uang yang mengandung riba. Mayoritas ulama melarang bai’ al – inah ini. Dan hanya kalangan mazhab syafi’iyah yang membolehkan, tetapi transaksi ini tidak disukai.

1. Qiyas bunga bank terhadap praktik riba

Paradigma ini, berpegang pada konsep bahwa setiap utang – piutang yang disyaratkan adanya tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, meskipun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap hukumnya haram.

# KESIMPULAN

Qiyas adalah sumber hukum keempat dalam islam, terlepas dari pertentangan yang terjadi di kalangan ulama tentang kehujjan qiyas, metode pengambilan hukum ini memberikan ruang jalan yang lebar bahwa seluruh persoalan yang kita hadapi bisa dicarikan dasar hukum nya. Dengan cara ini berarti tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkan sesuatu tanpa kejelasan hukum.